



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TAHAP PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kampanye melalui debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon, perlu menetapkan moderator debat publik atau debat terbuka;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penunjukan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 777 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 802 Tahun 2024 tentang Mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Tim Perumus dan Moderator Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pilkada Tahun 2024;
 11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 202/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TAHAP PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan:

1. Nama : Alfin Hariando
- Jabatan : Redaktur Pelaksana TVRINews.com
2. Nama : Yovita Dini Anindhityas Febi
- Jabatan : Presenter/ Host TVRI Jawa Tengah sebagai moderator debat publik atau debat terbuka tahap pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Moderator debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
2. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik;
3. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
4. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
5. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 9 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

